



WALI KOTA TARAKAN
SURAT EDARAN
NOMOR : 56 TAHUN 2026

TENTANG
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN MALADMINISTRASI
PADA PRAKTIK PENJUALAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS),
SERAGAM, DAN ATRIBUT SEKOLAH
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari benturan kepentingan serta maladministrasi di lingkungan satuan pendidikan, serta untuk melindungi hak peserta didik dan orang tua/wali siswa, dengan ini disampaikan Surat Edaran Wali Kota Tarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

B. RISIKO BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PRAKTIK PENJUALAN LKS

1. Penjualan LKS oleh sekolah dan/atau koperasi sekolah kepada siswa/orang tua/wali siswa berpotensi menimbulkan **benturan kepentingan** apabila:
 - a. dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki kewenangan akademik atau administratif;
 - b. terdapat keuntungan langsung maupun tidak langsung bagi pihak sekolah atau individu tertentu;
 - c. disertai kewajiban atau tekanan kepada siswa/orang tua untuk membeli LKS tertentu.

2. Praktik tersebut dapat mengganggu objektivitas layanan pendidikan dan melanggar prinsip profesionalitas ASN.

C. RISIKO MALADMINISTRASI

PADA PRAKTIK PENJUALAN SERAGAM DAN ATRIBUT SEKOLAH

1. Penjualan seragam dan/atau atribut sekolah oleh sekolah/koperasi sekolah berisiko menimbulkan **maladministrasi**, antara lain:
 - a. penyalahgunaan kewenangan;
 - b. pemaksaan pembelian;
 - c. ketidakadilan pelayanan kepada peserta didik;
 - d. penyimpangan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2. Praktik tersebut berpotensi melanggar asas pelayanan publik yang baik dan prinsip akuntabilitas.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DAN PENGAWASAN PENJUALAN LKS

1. Sekolah **dilarang**:
 - a. mewajibkan pembelian LKS tertentu;
 - b. mengaitkan pembelian LKS dengan penilaian akademik;
 - c. menerima keuntungan dari penjualan LKS.
2. Pemilihan bahan ajar dan LKS harus berorientasi pada kebutuhan pembelajaran, bersifat opsional, dan tidak membebani peserta didik.
3. Kepala sekolah wajib:
 - a. melakukan identifikasi dan pencegahan benturan kepentingan;
 - b. menyampaikan laporan transparansi kepada Dinas Pendidikan.
4. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

E. LARANGAN PENJUALAN SERAGAM DAN ATRIBUT SEKOLAH

1. Sekolah dan/atau koperasi sekolah **dilarang**:
 - a. mewajibkan pembelian seragam atau atribut dari pihak tertentu;
 - b. mewajibkan penggunaan atribut sekolah tertentu yang tidak ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekolah hanya berwenang menetapkan **model dan ketentuan umum** seragam sesuai aturan yang berlaku, tanpa menunjuk penyedia atau penjual tertentu.

F. PENGAWASAN DAN KETENTUAN SANKSI DISIPLIN

1. Pengawasan dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
 - c. perangkat pengawasan internal lainnya sesuai kewenangan.
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. sanksi disiplin ASN;
 - b. sanksi administratif bagi kepala sekolah;
 - c. tindakan pembinaan hingga rekomendasi penindakan lebih lanjut.
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengaduan resmi Pemerintah Kota Tarakan.

Surat Edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal, 30 Januari 2026
Wali Kota,



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Inspektur Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
4. Arsip.